



## KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

- Yth. 1. Anggota Forkopimda Kab. Lam-Sel.  
2. Para Staf Ahli Bupati Lam-Sel.  
3. Para Asisten Setdakab. Lam-Sel.  
4. Sekretaris DPRD Kab. Lam-Sel.  
5. Inspektur Kab. Lampung Selatan.  
6. Kepala Dinas/Badan/ se-Kab.LS.  
7. Kepala Bagian Setdakab. Lam-Sel.  
8. Kepala Instansi Vertikal Kab. Lam-Sel.  
9. Para Camat se- Kabupaten Lam-Sel.  
10. Direktur BUMD Kab. Lam-Sel.  
11. Lurah/Kades se-Kabupaten Lam-Sel.  
di-  
Tempat

### SURAT EDARAN

NOMOR 14, TAHUN 2025

### TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 21  
TAHUN 2024 TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2025  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 933 Tahun 2025, Nomor 1 Tahun 2025, dan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1017 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025, dan Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 149 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 157 Tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa untuk meningkatkan persatuan, kesatuan dan nasionalisme bangsa dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, pemerintah memberikan apresiasi khusus kepada masyarakat untuk merayakan hari kemerdekaan Indonesia, perlu dikeluarkan Surat Edaran tentang Perubahan atas Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Daftar terlampir);
2. Bagi Instansi/Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas seperti Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Pemadam Kebakaran, Perhubungan, Keamanan dan Ketertiban agar tetap melaksanakan tugasnya dengan pengaturan sesuai dengan kekhususan tugas masing-masing.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Ditetapkan di Kalianda

pada tanggal 14 Agustus 2025

a.n. Bupati Lampung Selatan  
Sekretaris Daerah,



Supriyanto, S.Sos., MM

Lampiran : Surat Edaran Bupati Lampung Selatan  
Nomor : 14 Tahun 2025  
Tanggal : 14 Agustus 2025

DAFTAR HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2025

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2025

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1	1 Januari	Rabu	Tahun Baru 2025 Masehi
2	27 Januari	Senin	Isra Mikraj Nabi Muhammad S.A.W
3	29 Januari	Rabu	Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili
4	29 Maret	Sabtu	Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)
5	31 Maret – 1 April	Senin-Selasa	Idul Fitri 1446 Hijriah
6	18 April	Jumat	Wafat Yesus Kristus
7	20 April	Minggu	Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)
8	1 Mei	Kamis	Hari Buruh Internasional
9	12 Mei	Senin	Hari Raya Waisak 2569 BE
10	29 Mei	Kamis	Kenaikan Yesus Kristus
11	1 Juni	Minggu	Hari Lahir Pancasila
12	6 Juni	Jumat	Idul Adha 1446 Hijriyah
13	27 Juni	Jumat	1 Muharam Tahun Baru Islam 1447 Hijriah
14	17 Agustus	Minggu	Proklamasi Kemerdekaan
15	5 September	Jumat	Maulid Nabi Muhammad S.A.W
16	25 Desember	Kamis	Kelahiran Yesus Kristus

## B. CUTI BERSAMA TAHUN 2025

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	28 Januari	Selasa	Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili
2.	28 Maret	Jumat	Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)
3.	2,3,4, dan 7 April	Rabu, Kamis, Jumat, dan Senin	Idul Fitri 1446 Hijriah
4.	13 Mei	Selasa	Hari Raya Waisak 2569 BE
5.	30 Mei	Jumat	Kenaikan Yesus Kristus
6.	9 Juni	Senin	Idul Adha 1446 Hijriah
7.	18 Agustus	Senin	Proklamasi Kemerdekaan
8.	26 Desember	Jumat	Kelahiran Yesus Kristus



a.n. Bupati Lampung Selatan  
Sekretaris Daerah,

Supriyanto, S.Sos., MM